



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 323 TAHUN 1989.

TENTANG

TIM PEMBINA PENERAHAN DAN PENYALURAN TENAGA KERJA INDONESIA

ANTAR KERJA ANTAR DAERAH (AKAD) DAN

ANTAR KERJA ANTAR NEGARA (AKAN)

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk memajukan terwujudnya penciptaan iklim perluasan usaha dan perluasan kesempatan kerja, perlu ditingkatkan mekanisme pelayanan di daerah maupun di luar daerah kepada pencari kerja dengan meningkatkan pembinaan dan pengendalian secara terpadu terhadap pelaksanaan program pengerahan dan penyaluran tenaga kerja Indonesia Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) oleh Instansi terkait ;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengendalian secara terpadu terhadap pelaksanaan program pengerahan dan penyaluran tenaga kerja Indonesia Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) perlu dibentuk Tim Pembina Pengerahan dan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.05/MEN/1988 tentang Antar Kerja Antar Negara ;
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP.1306/MEN/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Antar Kerja Antar Negara ;
 4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP.1149/MEN/1988 tentang Antar Kerja Antar Daerah ;
 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 346 Tahun 1989 tentang Tim Pembina Pengerahan dan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG TIM PEMBINA PENERGAHAN DAN PENYALURAN TENAGA KERJA INDONESIA ANTAR KERJA ANTAR DAERAH (AKAD) DAN ANTAR KERJA ANTAR NEGARA (AKAN) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

- (1) Membentuk Tim Pembina Pengerahan dan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dibentuk Sekretariat Bersama.

Pasal 2

Tim Pembina AKAD - AKAN Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dalam bidang pengerahan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam lingkup Antar Daerah - (Program AKAD) dan Antar Negara (Program AKAN) sebagai upaya untuk memperluas kesempatan kerja di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
- b. Mengadakan penertiban pembinaan dan pengendalian sebagai upaya meningkatkan pelayanan pengerahan Tenaga Kerja Indonesia dalam rangka pelaksanaan Program AKAD maupun Program AKAN di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- c. Merumuskan petunjuk pelaksanaan pengerahan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, untuk dipakai sebagai pedoman pelaksanaannya ;
- d. Melakukan penyuluhan/pembinaan tentang tata cara dan prosedur pengerahan Tenaga Kerja Indonesia dalam rangka Program AKAD maupun Program AKAN, serta mengambil langkah-langkah efektif terhadap terjadinya penyalahgunaan pengiriman/pengerahan Tenaga Kerja secara liar ;
- e. Mengadakan Pembinaan terhadap pelaksanaan seleksi pengerahan Tenaga Kerja asal Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- f. Mengadakan penertiban dan pembinaan latihan kerja bagi calon Tenaga Kerja Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas Tenaga Kerja asal Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

- g. Memantau pelaksanaan pengerahan dan penempatan di tempat kerja serta pemulangan Tenaga Kerja asal Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- h. Mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu untuk membahas masalah masalah yang timbul dilapangan guna mencari pemecahan ;
- i. Menyampaikan laporan tertulis tentang hasil dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim dimaksud dalam pasal 1 kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989/1990.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 26-12-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IENU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 4. Sdr. Anggota MHSUDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Ketua BAPFEDA Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989
Seri : D2 Tanggal 29 DEC 1989
Nomor : 64

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. SOESAGIO
NIP 010 052 820

11. Sdr. Kepala Kantor Departemen Transmigrasi
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Kantor Departemen Penerangan -
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 13. Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial Kabupaten-
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 14. Sdr. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 15. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 16. Sdr. Kepala Kantor Pajak di Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Nganjuk ;
 17. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda -
Tingkat II Nganjuk ;
 18. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Ting -
kat II Nganjuk ;
 19. Sdr. Kepala Bagian Kesra Setwilda Ting -
kat II Nganjuk ;
 20. Sdr. Tim Pembina Pengerahan AKAD dan AKAN-
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 323 TAHUN 1989

TANGGAL : 26 - 12 - 1989

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PENYERAHAN DAN PENYALURAN
TENAGA KERJA INDONESIA ANTAR KERJA ANTAR DAERAH (AKAD)
DAN ANTAR KERJA ANTAR NEGARA (AKA) KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1989.

NOMOR !	JABATAN DALAM TIM !	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1. !	2.	3.	4.
1.	Pelindung	Drs. IBNU SALAM	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
2. a.	Ketua Umum	Drs. Soebagio	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II - Nganjuk.
b.	Ketua I	Harsom, SH	Kepala Kantor DEPNAKER Kabupaten Dati II Nganjuk
c.	Ketua II	Koesjanto, BA	Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
3. a.	Sekretaris I	Drs. Sugiarto	Kepala Seksi Pentakarya Kantor DEPNAKER Kabupaten Dati II Nganjuk.
b.	Sekretaris II	Drs. Jama'ari	Staf Seksi Pentakarya Kantor DEPNAKER - Kabupaten Dati II Nganjuk.
c.	Sekretaris III	Bambang Hartono	Kasubag Sosial Bagian Kesra Setwilda - Tingkat II Nganjuk.
4.	Kelompok Pembina AKAD / AKA.	a. Puguh Susetyo	Staf Seksi Pentakarya Kantor DEPNAKER - Kabupaten Dati II Nganjuk.
		b. Letda Pol. Soewito	Kasat Intel POLRES Nganjuk.
		c. Peltu Suprpto	Kasat Binmas POLRES Nganjuk.
		d. Drs. Djaenuri	Kasi Transmigran Swakarsa Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Dati II - Nganjuk.
		e. Slamet Rijanto, BA	Kasi Pembinaan Penerangan Masyarakat - Kantor Departemen Penerangan Kabupaten - Dati II Nganjuk.
		f. Soeparmin	Kasi Bina Kesejahteraan Sosial Kantor - Departemen Penerangan Kabupaten Dati II Nganjuk.
		g. Dra. Suparni	Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
		h. Drs. Sukartono Sigit Hariyono	Kasubag Kependudukan Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
		i. Lies Nurhayati, SH	Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
		j. Drs. Abdul Gafur	Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPEDA - Tingkat Nganjuk.

1. !

2.

!

3.

!

4.

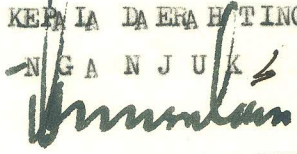
k. Eko Hadi Wiyono

Ka Subsidi Penertipan, Kantor Sos -
pol Kabupaten Dati II Nganjuk.

1.

BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IBNU SALAM